BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Samarinda

a. Sejarah dan Perkembangan Pengadilan Agama Samarinda

Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Kalimantan Timur khususnya Pengadilan Agama Samarinda ada sejak pemerintahan penjajahan Belanda, pada waktu itu apa yang dinamakan Pengadilan Agama masih termasuk dalam lingkungan peradilan-peradilan Swapraja yang diurus oleh pemerintah Swapraja, hingga Indonesia merdeka pun Pengadilan Agama itu masih ada, namun tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pada tahun 1951 Pemerintah Swapraja Kutai, Berau dan Bulungan telah menyerahkan urusan Pengadilan Agama yang dijalankan oleh Mahkamah Islam kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan demikian seolah-olah badan Peradilan Agama itu terhapus dengan sendirinya, yang mengakibatkan segala urusan yang mengenai perkawinan, talak, rujuk, fasah, penetapan harta pusaka (waris), wakaf dan sebagainya yang semestinya harus diputus menurut hukum syari'at Islam oleh Hakim Pengadilan Agama tidak dapat pelayanan yang semestinya hal ini sangat dirasakan berat oleh masyarakat terutama bagi pemeluknya Agama Islam. Harapan dan permohonan agar supaya dapat dibentuk dan

diaktifkan kembali Pengadilan Agama telah disampaikan kepada Kementerian Agama yang disampaikan oleh masyarakat melalui wakilwakilnya yang ada di DPRD maupun melalui ormas dan organisasi politik Islam pada waktu itu.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura, maka terbitlah Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1958 tertanggal 1 Maret 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Kalimantan, Keputusan Menteri Agama tersebut, menyebutkan salah satunya adalah Pengadilan Agama Samarinda.

b. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Samarinda

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Samarinda mencakup 10 Kecamatan dan 61 Kelurahan di wilayah Kota Samarinda.

Tabel 4.1 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Samarinda

No	Kecamatan	Kelurahan
1.	Samarinda Kota	Karang Mumus
		Pelabuhan
		Pasar Pagi
		Bugis
		Sungai Pinang Luar
2.	Samarinda Ilir	Pelita

		Sidomulyo
		Sidodamai
		Sungai Dama
		Selili
3.	Sambutan	Sambutan
		Sungai Kapih
		Pulau Atas
		Makroman
		Sindang Sari
		Desa Sungai Lais
4.	Sungai Pinang	Temindung Permai
		Sungai Pinang Dalam
		Gunung Lingai
		Bandara
		Mugirejo
5.	Samarinda Utara	Tanah Merah
		Sempaja Selatan
		Sempaja Timur
		Sempaja Barat
		Sempaja Utara
		Lempake
		Berambai
		Sungai Siring

		Pampang	
6.	Samarinda Ulu	Jawa	
		Air Putih	
		Air Hitam	
		Teluk Lerong Ilir	
		Gunung Kelua	
		Dadi Mulya	
		Sidodadi	
		Bukit Pinang	
7.	Samarinda Seberang	Sungai Keledang	
		Tenun	
		Mangkupalas	
		Gunung Panjang	
		Baqa	
		Mesjid	
8.	Sungai Kunjang	Teluk Lerong Ulu	
		Karang Anyar	
		Karang Asam Ilir	
		Karang Asam Ulu	
		Loa Bakung	
		Loa Bahu	
		Loa Buah	
9.	Palaran	Rawa Makmur	

		Simpang Pasir
		Hadil Bakti
		Bukuan
		Bantuas
10.	Loa Janan Ilir	Rapak Dalam
		Simpang Tiga
		Sengkotek
		Harapan baru
		Tani Aman

c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Samarinda

Susunan Organisasi Pengadilan Agama Samarinda, berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua (Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Bahwa Hakim Pengadilan adalah merupakan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Panitera Pengadilan Agama Samarinda sebagai pemimpin Kepaniteraan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang

Jurusita (Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Pada Pengadilan Agama ditetapkan adanya Jurusita dan Jurusita Pengganti (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Sekretariat Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu seorang Wakil Sekretaris (Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Struktur organisasi Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur organisasi Pengadilan Agama Samarinda Tahun 2020



Dengan adanya struktur organisasi tersebut di atas, diharapkan Pengadilan Agama Samarinda dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Visi dan Misi Pengadilan Agama Samarinda

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan, maka pada tanggal 10 September 2009 Mahkamah Agung RI merumuskan Visi badan peradilan, oleh karena itu Pengadilan Agama Samarinda sebagai lembaga peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI telah menetapkan Visi dengan mendukung pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia, yaitu: "Terwujudnya Pengadilan Agama Samarinda Yang Agung".

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Agama Samarinda menetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a) Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
- b) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
- c) Melaksanakan pengawasan pembinaan yang efektif dan efisien;
- d) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
- e) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan dalam mewujudkan Visi Misi tersebut, harus menjunjung tinggi nilai-nilai:

- 1) Kemandirian kekuasaan kehakiman;
- 2) Integritas dan kejujuran;

- 3) Akuntabilitas;
- 4) Responsibilitas;
- 5) Keterbukaan;
- 6) Ketidak-berpihakan;
- 7) Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

e. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Samarinda

1) Tugas Pokok

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara:

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf
- 6) Zakat;
- 7) Infaq;
- 8) Shadaqah; dan
- 9) Ekonomi Syariah.

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah". Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: "Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk Pengangkatan Anak menurut hukum Islam.

2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing;
- Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan

seluruh jajarannya (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Yahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

- Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yutisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat
 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

 Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.⁹³

B. Penyajian Data

Identitas Informan I

Nama : H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Umur : 64 Tahun

NIP : 19570327 198203 1 002

Jabatan : Hakim

Pendapat Hakim tentang Implementasi aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ini tidak dengan secara tiba-tiba muncul begitu saja, namun para penggiat PERMA ini juga merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya yang kurang lebih terkait dengan bertransaksi secara elektronik dan hal itu telah ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 yaitu tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

 $^{^{93}}$ Pengadilan Agama Samarinda, Laporan Tahunan PA Samarinda 2020.

Didalam ketentuannya untuk menyidangkan perkara secara elektronik para hakim harus memiliki sertifikasi kelayakan menggunakan *e-Court*, namun hal itu belum menjadi wajib. Praktik yang ada di Pengadilan Agama Samarinda para hakim walaupun belum mempunyai sertifikasi untuk itu, namun selama ia faham dengan prosedur beracara secara elektronik maka ia tetap menyidangkan perkara tersebut, karena untuk sertifikasi itu sendiri belum bersifat wajib, dan hukum acara elektronik ini masih terbilang masih baru.

Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan hukum acara perdata yang belum diatur dalam Peraturan mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019, maka hukum acara yang bersifat baku, tetap diberlakukan dalam beracara penyelesaian perkara perdata sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Mahkamah Agung ini.

Mengenai penerapan penyampaian jawaban, replik, duplik dalam persidangan elektronik di Pengadilan Agama Samarinda, Bapak Burhanuddin menjelaskan secara umum pelaksanaan jadwal replik dan duplik dengan menggunakan aplikasi *e-court* atau dengan cara elektronik:

"Mengenai pelaksanaan penyampaian jawaban, replik dan juga duplik di sistem *e-court* ini masih tetap sesuai dengan *court calender* yang telah terjadwal dengan teratur, jika dikemudian hari para pihak ada yang tidak dapat menepatinya maka harus memberikan keterangan yang jelas kepada Ketua Majelis, sehingga nantinya akan diberikan keleluasan dan diberikan kesempatan lagi untuk menggunakan haknya"

Hal demikian telah dijelaskan pada pasal 21 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tepatnya terdapat di ayat (1) dan (2), yang mana Hakim atau Hakim

62

Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk agenda

penyampaian jawaban, replik dan juga duplik.

Pengadilan Agama Samarinda sudah sangat berusaha untuk

memaksimalkan prinsip asas berpekara sederhana, cepat dan berbiaya ringan

ditambah dengan adanya sistem e-Court yang memangkas waktu sekian

persen dari proses berperkara yang sebelumnya harus dilakukan dengan

sistem manual dan berlarut-larut.⁹⁴

Identitas Informan II

Nama

: Hesty Lestari, S.H

Umur

: 40 Tahun

NIP

: 19800323.200212.2.002

Jabatan

: Panmud Hukum

Pendapat Panmud Hukum

1. Implementasi aplikasi e-Court

Menurut penjelasan informan dalam wawancara yang penulis

lakukan bahwa aplikasi e-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk

memproses gugatan/permohonan, pembayaran biaya perkara secara

elektronik, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara

elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan

94 Burhanuddin, Hakim Pengadilan Agama Samarinda, Wawancara Pribadi (virtual), Samarinda, 25 Januari 2021.

Mahkamah Agung RI. Aplikasi *e-Court* terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIPP.

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan pemanggilan secara online.

Pelaksanaan aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda telah berjalan dengan baik. Terlihat dari rekapitulasi data perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Samarinda sepanjang tahun 2020 sebanyak 2960 perkara dengan rincian sebagai berikut:

 ${\it Tabel 4.2}$ Jumlah Perkara yang Diterima oleh Pengadilan Agama Samarinda Tahun 2020

No	JENIS PERKARA	BANYAK PERKARA		
1.	Izin Poligami	7		
2.	Cerai Talak	498		
3.	Cerai Gugat	1461		
4.	Harta Bersama	14		
5.	Penguasaan Anak	20		
6.	Perwalian	23		
7.	Asal Usul Anak	56		
8.	Istbat Nikah	187		
9.	Dispensasi Kawin	228		

10.	Wali Adhal	2
11.	Kewarisan	14
12.	Lain-lain	3
13.	Penetapan Ahli Waris	144
	JUMLAH	2657

Sedangkan sisa perkara Tahun 2019 sebanyak 303 perkara, jadi perkara yang ditangani pada Tahun 2020 ini menjadi 2960 perkara.

 ${\it Tabel 4.3}$ Jumlah Perkara yang Diputus oleh Pengadilan Agama Samarinda Tahun 2020

No	JENIS PERKARA	BANYAK PERKARA		
1.	Izin Poligami	4		
2.	Cerai Talak	402		
3.	Cerai Gugat	1284		
4.	Harta Bersama	8		
5.	Penguasaan Anak	15		
6.	Perwalian	17		
7.	Asal Usul Anak	55		
8.	Istbat Nikah	55		
9.	Dispensasi Kawin	213		
10.	Wali Adhal	2		
11.	Kewarisan	10		
12.	Lain-lain	3		

13.	Penetapan Ahli Waris	115		
	JUMLAH	2183		

Adapun masyarakat pencari keadilan ataupun pengguna terdaftar yang menggunakan aplikasi *e-Court* dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Samarinda sebanyak 573 perkara terhitung sejak bulan Januari s.d. November 2020 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 4.4 $\label{eq:final}$ Jumlah Perkara yang Masuk, Putus dan Sisa melalui Aplikasi e-Court di Pengadilan Agama Samarinda Tahun 2020^{95}

No	Bulan	Masuk		Putus		Sisa	
		G	P	G	P	G	P
1	Januari	20	6	20	6	0	0
2	Februari	28	12	28	12	0	0
3	Maret	31	8	31	8	0	0
4	April	51	14	51	14	0	0
5	Mei	36	5	36	5	0	0
6	Juni	84	20	84	20	0	0
7	Juli	32	11	32	11	0	0
8	Agustus	37	11	35	11	2	0
9	September	30	12	26	12	4	0
10	Oktober	48	16	39	16	9	0
11	November	44	17	9	10	35	7

 $^{^{95}}$ Dokumen Kesekretariatan Pengadilan Agama Samarinda Tahun 2020.

_

12	Desember						
Jumlah		441	132	391	125	50	7

*G : Gugatan

P: Permohonan

2. Solusi Permasalahan Aplikasi e-Court

Ada beberapa kendala dan solusi dalam pengimplementasian aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda, diantaranya:

Kendala

- Masyarakat pencari keadilan ataupun pengguna terdaftar salah mendaftarkan perkaranya seperti perkara cerai talak menjadi cerai gugat.
- b. Masyarakat pencari keadilan ataupun pengguna terdaftar yang mendaftarkan perkaranya langsung ke Pengadilan Agama tanpa menggunakan aplikasi *e-Court* lebih cepat di proses oleh petugas pelayanan sampai keluarnya nomor perkara dibanding dengan para pihak yang mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi *e-Court* bahkan sampai berhari-hari setelah perkara itu didaftarkan.

Solusi

 a. Petugas e-Court di Pengadilan Agama Samarinda memeriksa kembali berkas perkara yang masuk dan merubah apabila ada terjadi kesalahan dalam input perkara

67

b. Masyarakat pencari keadilan ataupun pengguna terdaftar seringkali

mendaftrakan perkaranya pada hari libur kerja. Perkara yang

didaftarkan pada hari libur kerja tentu tidak di proses oleh petugas e-

Court sehingga masyarakat pencari keadilan ataupun pengguna

terdaftar harus menunggu sampai hari kerja. ⁹⁶

Identitas Informan III

Nama : Muslihah, S.E.I

Umur : 32 Tahun

Jabatan : Pramu Bhakti / Petugas *e-Register*

Pendapat Petugas e-Register

1. Implementasi aplikasi e-Court

E-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk

pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara

online, pembayaran biaya panjar secara online, pemanggilan secara online

dan persidangan secara online yaitu mengirim dokumen persidangan

(jawaban, replik, duplik, kesimpulan, putusan).

Banyak keuntungan jika layanan secara elektronik di Pengadilan

Agama, keuntungan tersebut diantaranya:

a. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.

 96 Hesty Lestari, Panmud Hukum Pengadilan Agama Samarinda, ${\it Wawancara\ Pribadi},$ Samarinda, 08 Desember 2020.

- b. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluranmulti chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- c. Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- d. Proses temu kembali data yang lebih cepat.

Masyarakat pencari keadilan ataupun pengguna terdaftar berantusiasme dalam mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi *e-Court*, terlihat dari rekapitulasi aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda. Kami pun terus mensosialisasikan layanan aplikasi *e-Court* ini diberbagai platform media seperti *Instgram*, website Pengadilan Agama Samarinda dan poster-poster sehingga memudahkan masyarakat pencari keadilan ataupun pengguna terdaftar dalam memahami layanan aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda.

Mengenai pelaksanaan pembayaran biaya perkara secara elektronik ini dapat dilakukan dengan cara berikut, seperti yang telah diutarakan ibu Muslihah:

"Untuk pembayaran, saya pikir sama antara pihak yang berstatus Advokat dan yang bukan Advokat, yaitu ketika mereka telah selesai pendaftaran yang diawal tadi maka mereka menerima kode akun virtual yang fungsinya itu adalah digunakan pada saat membayar panjar biaya perkara, setelah membayar pihak menerima SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) enaknya itu bisa memilih dimana kita mau bayarnya, kan bisa di Mobile Banking, SMS Banking dan lain-lain. Jadi partner buat pembayaran itu diantaranya bank BTN, bank BNI Syariah, BRI Syariah, jadi nggak harus datang ke kasir Pengadilan"

Mengenai pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkara secara elektronik, ibu Muslihah menjelaskan:

"Yang dimaksud disini pemanggilan pihak yang isinya kapan sidang dilaksanakan ya, tentang harinya sidang. Yang memanggil ini adalah admin, melalui alamat elektronik yang sudah didaftarkannya yaitu email dan juga ditambahkan via *SMS* ataupun *Whatsapp*"

2. Solusi Permasalahan Aplikasi e-Court

Ada beberapa kendala dan solusi dalam pengimplementasian aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda, diantaranya:

Kendala

- a. Server e-Court yang terkadang tidak bisa diakses dengan cepat dan lancar pada waktu tertentu serta proses pengunggahan berkas terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat pencari keadilan dalam hal ini pengguna lain untuk menggunakan aplikasi *e-Court*.

Solusi

- a. Apabila terjadi gangguan dalam server e-Court dan proses pengunggahan berkas yang cukup lama maka hal itu disebabkan oleh jaringan internet di kantor Pengadilan Agama Samarinda yang kurang memadai sehingga kami pun mesti menunggu sampai jaringan kembali lancar.
- b. Kami mensosialisasikan layanan aplikasi *e-Court* ini diberbagai platform media seperti *Instgram*, website Pengadilan Agama Samarinda

70

dan poster-poster sehingga memudahkan masyarakat pencari keadilan

ataupun pengguna terdaftar dalam memahami layanan aplikasi e-Court

di Pengadilan Agama Samarinda serta demi terwujudnya asas

sederhana, cepat dan biaya ringan.⁹⁷

Identitas Informan IV

Nama

: Muhammad Nafis Qurthubi

Umur

: 30 Tahun

Pekerjaan

: Advokat

Pendapat advokat tentang implementasi aplikasi e-Court di Pengadilan

Agama Samarinda

Kecanggihan teknologi mengharuskan advokat menguasai IT

khususnya di bidang penyelesaian perkara di pengadilan yang sekarang

diberlakukan sistem e-Court. Ada banyak manfaat yang diambil dari

aplikasi ini, salah satunya adalah untuk mengurangi biaya perkara dan

memangkas waktu panggilan. Sebab, selama ini untuk mendaftarkan

perkara, setiap pemohon/penggugat atau advokat harus datang ke

pengadilan. Dengan menggunakan aplikasi ini, dimanapun kita berada,

kita bisa melakukan pengiriman pendaftaran gugatan secara elektronik.

Dengan demikian asas peradilan yang berbiaya ringan, cepat, lagi

sederhana dapat dipenuhi oleh aplikasi ini.

_

⁹⁷ Muslihah, Pramu Bhakti / Petugas *e-Register* Pengadilan Agama Samarinda, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, 08 Desember 2020.

Berkaitan dengan cara pendaftaran *e-Court*, khusus bagi advokat yang kerap menjadi kuasa hukum para pencari keadilan harus terlebih dahulu melakukan registrasi dan kemudian Pengadilan Tinggi tempat dimana yang bersangkutan disumpah akan memverifikasi, dengan begitu advokat secara otomatis sudah terdaftar dalam sistem aplikasi *e-Court*.

Pengadilan Agama Samarinda mewajibkan kepada Advokat yang hendak beracara di Pengadilan Agama Samarinda untuk menggunakan aplikasi *e-Court*. Hal ini berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 069/DJA/HK.02/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 perihal Kewajiban Berpekara secara Elektronik bagi Advokat. Seruan ini dimaksudkan untuk mengajak kepada *stakeholder*, khususnya para Advokat, guna bersama-sama membangun dunia Peradilan Indonesia yang modern.

Pelaksanaan aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda telah berjalan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Namun terkait dengan pemahaman klien/masyarakat pencari keadilan tentang aplikasi *e-Court* masih banyak yang kurang paham, sehingga kami sebagai Advokat yang menguruskan semuanya terkait kebutuhan klien seperti melengkapi berkas-berkas, pendaftaran perkara, sidang elektronik hingga putusan. ⁹⁸

_

 $^{^{98}}$ Muhammad Nafis Qurthubi, Advokat, *Wawancara Pribadi (virtual)*, Samarinda 26 januari 2021.

72

Identitas Informan V

Nama : Sri Wulandari

Umur : 32 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Pendapat masyarakat pencari keadilan tentang Implementasi aplikasi *e- Court* di Pengadilan Agama Samarinda.

Sebagai masyarakat biasa dan kurang bergelut di dalam dunia hukum, saya kurang memahami tentang sistem aplikasi *e-court*, sehingga saya menyerahkan segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan berpekara saya kepada kuasa hukum, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan dan persidangan hingga putusan itu saya dibimbing dan dibantu oleh kuasa hukum.

Keuntungan dengan menggunakan sistem *e-court* yang saya rasakan, saya tidak perlu sering-sering ke kantor Pengadilan Agama, hanya sewaktu-waktu saja apabila saya diperlukan oleh Pengadilan Agama sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga. ⁹⁹

C. Analisis Data

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang disahkan tanggal 06 Agustus 2019 merupakan penyempurna dari Peraturan

⁹⁹ Sri Wulandari, Masyarakat Pencari Keadilan, Wawancara Pribadi (virtual), Samarinda 27 Januari 2021.

Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik khususnya yang terkait dengan Tata Cara Persidangan secara Elektronik. Perma ini bertujuan untuk memberikan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan agar menjadi lebih efektif dan efisien seiring dengan tuntutan perkembangan zaman serta dalam mewujudkan Azas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dimana proses peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

E-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan/permohonan, pembayaran biaya perkara secara elektronik, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik serta persidangan secara elektronik. Aplikasi *e-Court* terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIPP.

1. Pendaftaran Perkara (e-Filling)

E-filling merupakan suatu istilah dari pendaftaran perkara dengan bebasis elektronik melalui aplikasi *e-court* untuk dapat mendaftar dengan menggunakan basis elektronik ini maka para pihak diharuskan mempunyai suatu akun resmi untuk dapat mengaksesnya berikut persyaratannya:

a) Advokat:

- 1) Kartu Tanda Penduduk
- 2) Kartu Tanda Advokat

3) Berita Acara Advokat Oleh Pengadilan Tinggi

b) Non Advokat:

- 1) Perorangan harus memiliki: Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Pengganti KTP; atau Passport;
- 2) Kementerian dan Lembaga/BUMN atau Badan Usaha lain milik pemerintah harus memiliki: Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti KTP, Kartu Pegawai, dan Surat Kuasa/Surat Tugas;
- 3) Kejaksaan sebagai Pengacara Negara harus memiliki: Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti KTP; Kartu Pegawai; dan Surat Kuasa / Surat Tugas;
- 4) Badan Hukum harus memiliki: Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti KTP; Surat Keputusan sebagai Karyawan; dan Surat Kuasa Khusus;
- 5) Kuasa Insidentil harus memiliki: Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti KTP; Surat Kuasa Khusus, Ijin Insidentil dari Ketua Pengadilan. ¹⁰⁰

Berikut persyaratan yang harus ada pada saat akan mendaftarkan perkara dengan elektronik:

1) Memilih Pengadilan

 $^{^{100}}$ Nur, Modernisasi Pengadilan dalam PERMA 1 2019, h. 11.

- 2) Mendapatkan nomor register
- 3) Pendaftaran kuasa/ (non Advokat tidak ada kuasa)
- 4) Mengisi data pihak
- 5) Upload gugatan

6) Menerima e-SKUM¹⁰¹

Dari hasil wawancara penulis kepada informan tentang implementasi aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda khususnya terkait pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filling*), Panitera Muda Hukum Hesty Lestari, S.H mengungkapkan pelaksanaan aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda telah berjalan dengan baik. Terlihat dari rekapitulasi data *e-Court* dimana masyarakat pencari keadilan ataupun pengguna terdaftar telah mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi *e-Court*. Sebanyak 573 dari 2657 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Samarinda sepanjang tahun 2020 telah mendaftar perkaranya melalui aplikasi *e-Court* dan sebanyak 516 dari 2183 perkara telah putus melalui aplikasi *e-Court*.

Adapun kendala yang terjadi dalam pengimplementasian aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda seperti masyarakat pencari keadilan atau pengguna terdaftar salah mendaftarkan perkara maka solusi dari Panitera Muda Hukum Hesty Lestari, S.H mengungkapkan bahwa

.

¹⁰¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 30.

pihaknya akan memeriksa kembali setiap berkas perkara yang masuk dan merubah apabila ada terjadi kesalahan dalam input perkara.

2) Pembayaran Perkara (e-Payment)

Pada bagian ini baik pengguna (Advokat) ataupun pengguna selain Advokat, prosedur yang dilalui adalah sama. Sebagaimana hasil wawancara penulis kepada ibu Muslihah, tatacara pembayaran biaya perkara secara elektronik atau *e-payment* terdapat beberapa tahapan yang harus dimulai dari setelah mendaftarkan perkara, membaca besaran panjar biaya perkara yang harus dikeluarkan, kemudian mencetak e-SKUM atau rincian biaya perkara, mendapatkan virtual account dari bank yang telah menjadi mitra Pengadilan Agama, dan yang terakhir bayar sesuai dengan nominal yang telah tertera di virtual account yang dapat dibayarkan melalui pembayaran elektronik yang meliputi SMS Banking, Internet banking, Transfer ATM, dan yang menjadi Bank Mitra Pengadilan adalah Bank BTN, BNI, BRI Syariah, BNI Syariah. Setelah pembayaran dilakukan dibank-bank yang telah direkomendasikan barulah para pihak oleh pihak Pengadilan akan diverifikasi dan selanjutnya mendapatkan nomor perkara. Selain itu apabila panjar biaya perkara masih sisa akan dikembalikan secara langsung kepada nomor rekening dari pihak berpekara. 102

_

 $^{^{102}\ \}mathrm{http://www.pembaruanperadilan.net/eodb}$ diakses pada tanggal 30 Januari 2021.

3) Pemanggilan Para Pihak (e-Summon)

Setelah pengguna maupun non pengguna (bukan Advokat) melakukan pembayaran dan mendapatkan nomor perkara, sebagaimana wawancara penulis kepada ibu Muslihah, maka para pihak akan menerima panggilan persidangan yang mana dikirimkan oleh admin kepada alamat para berpekara melalui *e-mail* dan juga ditambahkan dengan via *SMS* ataupun *Whatsapp*. Pemanggilan secara langsung hanya berlaku pada saat persidangan pertama dan lanjutan, sehingga pada saat terjadi kesepakatan beracara elektronik, maka tidak dipungut biaya proses pengiriman fisik.

4) Persidangan Elektronik (e-Litigation)

- a. Proses Persidangan Awal
 - Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal sidang dan acara sidang pertama.
 - 2). Sidang dilaksanakan di ruang sidang pengadilan sesuai dengan tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan.
 - 3). Hakim/Hakim Ketua membuka sidang.
 - 4). Majelis Hakim meneliti dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan.
 - 5). Hakim/Hakim Ketua memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

b. Proses Persidangan Lanjutan

- 1). Hakim/Hakim Ketua wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calender*) untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai dengan pembacaan putusan.
- 2). Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- Panitera Pengganti mencatatakan semua data persidangan pada Sistem Informasi Pengadilan.
- 4). Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada hari sidang yang telah ditetapkan.
- 5). Apabila pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat tidak mengirimkan replik/kesimpulan, Tergugat tidak mengirimkan jawaban/duplik/kesimpulan secara elektronik tanpa alasan yang sah, maka dianggap tidak menggunakan haknya, kecuali dengan alasan yang sah, maka sidang ditunda satu kali.
- 6). Setelah Majelis hakim memverifikasi jawaban yang diajukan oleh Tergugat secara elektronik maka Majelis Hakim meneruskan jawaban kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

- 7). Setelah Hakim/Hakim Ketua memverifikasi replik yang diajukan oleh Penggugat secara elektronik maka Majelis Hakim meneruskan replik kepada tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- 8). Setelah Hakim/Hakim Ketua memverifikasi duplik yang diajukan oleh tergugat secara elektronik maka Majelis Hakim meneruskan duplik kepada Penggugat.
- 9). Semua dokumen yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan wajib dalam format *pdf* dan *rtf/doc*.

Dalam penerapan sidang secara elektronik ini para pihak, baik penggugat maupun tergugat harus mengisi persetujuan prinsipal, kemudian para pihak bisa melakukannya sesuai dengan *e-summons* yang telah dikirimkan.¹⁰³

c. Pembuktian

- Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti-bukti surat yang bermaterai kedalam Sistem Informasi Pengadilan.
- 2). Asli dari surat-surat bukti tersebut diperlihatkan di muka sidang yang telah ditetapkan.
- 3). Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui

.

¹⁰³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 22.

media komunikasi audio visual, sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.

- 4) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses komunikasi audio visual dibebankan kepada Penggugat dan/atau kepada pihak tergugat yang menghendaki.
- 5). Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan dimana saksi dan/atau ahli memberikan keterangan dibawah sumpah, dihadapan Hakim dan Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan setempat.

d. Putusan

- Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik.
- 2). Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem informasi Pengadilan.
- Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

- 4). Putusan/penetapan sebagaimana dimaksud dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- 5). Salinan putusan/penetapan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
- 6). Pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada sistem informasi Pengadilan.

Hakim Pengadilan Agama Samarinda, bapak Burhanuddin mengungkapkan mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik, apabila dikemudian hari para pihak ada yang tidak dapat menepatinya maka yang bersangkutan harus memberikan keterangan yang sah dan jelas kepada Ketua Majelis, sehingga akan diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya kembali.

Petugas *e-Register* Pengadilan Agama Samarinda, Muslihah, S.E.I mengungkapkan keuntungan jika layanan secara elektronik di Pengadilan Agama, keuntungan tersebut diantaranya:

- 1. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- 2. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluranmulti chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.

- Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- 4. Proses temu kembali data yang lebih cepat.

Terkait kendala lain seperti server *e-Court* yang terkadang tidak bisa diakses dengan cepat dan lancar pada waktu tertentu serta proses pengunggahan berkas terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama, apabila terjadi gangguan dalam server *e-Court* dan proses pengunggahan berkas yang cukup lama maka hal itu disebabkan oleh jaringan internet di kantor Pengadilan Agama Samarinda yang kurang memadai sehingga kami pun mesti menunggu sampai jaringan kembali lancar.

Berdasarkan dari data yang diperoleh sebagaimana yang tersebut diatas maka penulis berpendapat bahwa hal tersebut sejalan dengan Azas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". Dengan adanya aplikasi e-Court ini memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan atau pengguna terdaftar dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama ditambah solusi yang diberikan oleh pihak Pengadilan Agama Samarinda apabila terjadi kendala dan hambatan, sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,

cepat, dan biaya ringan" serta didalam regulasi aplikasi e-Court sendiri pada Pasal 2 Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mana mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

Kemudahan yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI melalui aplikasi *e-Court* ini merupakan salah satu cerminan dari firman Allah SWT. dalam Q.S Al-Baqarah [2] ayat 185:

"..Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" 104

Maksud ayat ini Allah SWT. menghendaki hal yang memudahkan bagi kalian jalan yang menyampaikan kalian kepada ridha-Nya dengan kemudahan yang paling mudah dan meringankannya dengan keringanan yang paling ringan. Segala yang diperintahkan Allah SWT. atas hamba-hamba-Nya pada dasarnya adalah sangat mudah sekali. Bila terjadi rintangan yang menimbulkan kesulitan maka Allah SWT. akan memudahkannya. Tersebut juga di dalam hadis Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُوْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِ ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتُمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ وَوْمٌ فِي بَيْتُهُمْ ، إلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهُمْ قُومٌ فِي بَيْتَ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ ، وَيَتَدَارَ سُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهُمْ قَوْمٌ فِي عَوْنَ الْعَهُمْ ، إلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهُمْ

_

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 21.

"Abu Hurairah ra. Berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Barangsiapa yang menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan yang dihadapi kaum mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitannya di hari kiamat. Barangsiapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Barangsiapa yang merahasiakan aib seorang muslim, maka Allah akan merahasiakan aibnya di dunia maupun di akhirat. Dan Allah senantiasa memberi pertolongan kepada hamba-Nya selama ia menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan dengan tujuan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Barangsiapa yang berkumpul di salah satu rumah Allah (masjid) dengan membaca Al-Quran serta memperdalam kandungannya, maka turunlah kepada mereka suatu ketenangan dan mereka selalu diliputi rahmat dan para malaikat selalu memohonkan ampunan. Kemudian Allah menyebut-nyebut orang yang berada disisi-Nya. Dan barangsiapa yang lambat dalam beramal, maka ia tidak akan meraih derajat." (HR. Muslim)

Berdasarkan ayat dan hadis diatas dapat disimpulkan, bahwa syariat Islam selamanya menghilangkan kesulitan dari manusia dan tidak ada hukum Islam yang tidak bisa dilaksanakan karena diluar kemampuan manusia yang memang sifatnya lemah. ¹⁰⁶

Oleh sebab itu Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Hal ini juga merujuk kepada kaidah:

Kaidah pertama:

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan"

Kaidah kedua:

_

¹⁰⁵ Imam Abi Husein Muslim, *Op. Cit.*, h. 68.

¹⁰⁶ A. Djazuli, *Op.Cit.*, h. 59.

اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِرُ

"Kesukaran itu dapat menarik kemudahan" 107

Menurut hemat penulis bahwa kebijakan pemerintah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai penyempurna dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik telah sesuai dengan kaidah-kaidah diatas. Implementasi aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda telah berjalan dengan baik sesuai dengan data yang penulis dapatkan melalui wawancara.

Lahirnya hukum yang baru ini bermaksud sebagai landasan penyelenggaraan teknologi informasi dalam administrasi perkara di pengadilan. Pengaturan ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar untuk mendorong pengaturan pelaksanaan peradilan secara elektronik, sebagai berikut:

- Pengadilan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- Tuntutan pencari keadilan dan perkembangan zaman mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi.

¹⁰⁷ *Ibid.*, h. 147.

3. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Adapun prinsip dan substansi pokok yang diatur dalam regulasi baru ini, yaitu:

- 1. Sebagai landasan/payung hukum.
- 2. Tidak menghapus/menganulir norma yang berlaku, namun menambah atau menyempurnakannya.
- Memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menerima pendaftaran perkara dan pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik.
- 4. Memberikan kewenangan kepada Juru sita pengadilan untuk menyampaikan panggilan elektronik.
- 5. Mengatur pengguna terdaftar yang dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik. 108

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami, bahwa lahirnya aplikasi *e-Court* ikut mengambil bagian dalam mewujudkan badan peradilan Indonesia yang Agung, visi tersebut dimanifestasikan dalam bentuk peradilan yang modern berbasis teknologi informasi dalam melayani. Manfaatnya telah dirasakan oleh para pihak yang berpekara dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak.

.

¹⁰⁸ Amran Suadi, *Op.Cit.*, h. 55.

Hukum dapat bersifat sosial *engineering* merupakan fungsi hukum dalam pengertian konservatif, fungsi tersebut diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan. Mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial yang menganut teori imperatif tentang fungsi hukum.

Hal ini dimaksudkan dalam rangka memperkenalkan lembaga-lembaga hukum modern untuk mengubah alam pikiran masyarakat yang selama ini tidak mengenalnya, sebagai konsekuensi negara membangun, yang kaitannya menuju modernisasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maksudnya adalah hukum sebagai sarana pembaruan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern.

Dari hasil penelitian ini bisa disimpulkan implementasi aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda walaupun telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik namun belum sepenuhnya optimal apabila dihubungkan dengan kendala yang dihadapi. Hal ini tidak terlepas dari berbagai macam faktor kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Samarinda dalam mengimplementasikan aplikasi *e-Court* tersebut.

Adapun aspek hukum terkait administrasi perkara dan persidangan dari pelaksanaan sistem aplikasi *e-court* yang berpotensi melanggar dari ketentuan hukum acara perdata, setelah penulis melakukan penelitian berupa wawancara

-

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 56.

kepada informan, bisa disimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran terkait sistem aplikasi *e-court* dengan hukum acara perdata, karena ketentuan hukum acara perdata yang belum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, maka hukum acara yang bersifat baku tetap diberlakukan dalam beracara penyelesaian perkara perdata sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini. Sehingga proses beracara berjalan sebagaimana mestinya dan hanya berubah ketika ada acara yang sudah diatur secara tersendiri dan bersifat khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.